

## **Revitalisasi *Hakeng* (Larangan Adat) dan Konsep Denda Adat dalam Rancangan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur**

*Revitalization of Hakeng (Traditional Prohibitions) and the Concept of Traditional Fines in the Draft Village Regulations Concerning the Protection of Marine Biota from Exploitation in Harilolong East Pura*

**Ibrahim Pandu Sula<sup>1\*</sup>, Rudi Krisyanto Lema Killa<sup>1</sup>, Lestari Lakalet<sup>1</sup>, Setia Budi Laoepada<sup>1</sup>, Theresia Lounggina Luisa Peny<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Kalabahi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, Ibrahim Pandu Sula Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi. Email: [ibrant.ibrahym@gmail.com](mailto:ibrant.ibrahym@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengabdian masyarakat ini merupakan pengabdian yang dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada waktu sebelumnya. Penelitian dengan hipotesa bahwa perlu adanya revitalisasi *Hakeng* atau larangan adat sekiranya dapat diadopsi dalam penerapan sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi administrasi yang termuat pada rancangan Peraturan Desa. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan konsep *case studies* dan pendekatan yuridis empiris dengan berfokus pada penerapan hukum adat. Pelaksanaan pengabdian menggunakan konsep *forum group discussion* (FGD) dengan menghadirkan keterwakilan perangkat desa dan keterwakilan masyarakat adat yang berhubungan langsung dengan ruang lingkup permasalahan. Materi yang didiskusikan berhubungan dengan eksistensi *Hakeng* atau larangan adat pada masa sekarang, penentuan konsep penerapan *Hakeng* dan sanksi administrasi dalam rancangan Peraturan Desa, dan prosedur serta mekanisme pelaksanaannya. Hasil dari *forum group discussion* menekankan pada beberapa poin yakni : pertama, konsep *Hakeng* atau larangan adat masih diakui keberadaan dan kekuatan *religious megic*-nya dan memiliki nilai adat yang kuat, sehingga perlu kehati-hatian dalam pemberlakuannya. Untuk itu dengan *Hakeng* mengandung sanksi yang berat maka digunakan tanda larangan adat *Hila Lele* sebagai peringatan; kedua, dalam rancangan peraturan desa mengenai perlindungan biota laut dari eksploitasi, sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administrasi dalam bentuk denda dengan besaran nilai rupiah yang berbeda antara masyarakat adat Harilolong dan orang/kelompok orang dari luar desa atau orang asing, pembayaran denda ditentukan berdasarkan aktifitas melaut yang telah ditentukan dan disepakati bersama; ketiga, kesepakatan poin-poin ini menjadi mutlak dan harus tertuang dalam rancangan Peraturan Desa saat agenda pembahasan dan dilanjutkan pada penetapan.

**Kata kunci:** Biota Laut; Denda; Hekeng; Peraturan Desa; Revitalisasi

### **ABSTRACT**

*This community service is a service carried out based on the results of research conducted previously. Research with the hypothesis that there is a need for revitalization of Hakeng or that traditional prohibitions can be adopted in the application of sanctions that are the same as the administrative sanctions contained in the draft Village Regulations. The approach used is to use a qualitative method approach with the concept of case studies and an empirical juridical approach focusing on the application of customary law. The implementation of the service uses the concept of forum group discussion (FGD) by presenting representatives of village officials and representatives of indigenous communities who are directly related to the scope of the problem. The material discussed relates to the existence of Hakeng or customary prohibitions today, determining the concept of implementing Hakeng and administrative sanctions in the draft Village Regulations, and procedures and mechanisms for their implementation. The results of the group discussion forum emphasize several*

*points, namely: first, the concept of Hakeng or traditional prohibitions is still recognized for its existence and strength of religious magic and has strong traditional values, so care needs to be taken in its implementation. For this reason, Hakeng contains heavy sanctions, the traditional Hila Lele prohibition sign is used as a reminder; secondly, in the draft village regulations regarding the protection of marine biota from exploitation, the sanctions imposed are administrative sanctions in the form of fines with different rupiah amounts between the Harilolong indigenous community and people/groups of people from outside the village or foreigners, payment of fines is determined based on fishing activities which have been determined and mutually agreed upon; third, agreement on these points is absolute and must be stated in the draft Village Regulations during the discussion agenda and followed by determination.*

**Key Words :** Marine Biota; Fines, Hekeng; Village Regulations; Revitalization.

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan kesatuan kelompok masyarakat adat yang memiliki kebiasaan dan budaya sesuai karakteristik dan sub struktur masyarakat adat secara terstruktur yang memegang teguh nilai, dan kebiasaan adat yang diyakini dan ditaati sebagaimana layaknya hukum positif yang memiliki daya imperative (daya paksa), (Marhaeni Ria Siombo, 2015). Kebiasaan dan nilai hidup masyarakat adat dilaksanakan secara turun temurun dan diikuti generasi ke generasi berikutnya serta dipertahankan selama tidak dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat adat itu sendiri serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Ridwanl et al.). Salah satu unsur dalam masyarakat hukum adat adalah budaya, yang memiliki unsur-unsur diantaranya adalah unsur bahasa, mata pencaharian dan kepercayaan yang memiliki sifat Relegius Magic yakni mempercayai sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. (Subari et al. 2004)

Wilayah adat Pura Timur adalah wilayah adat dengan ketinggian seratus mil di atas air laut. Wilayah adat ini awalnya didiami oleh delapan suku yaitu suku *Hukung*, suku *Mogeng*, suku *Sunat*, suku *Kapitang*, suku *Dengfa*, suku *Maniro*, suku *Dopu Abang*, suku *Kada Lelang*. Empat suku diantaranya yaitu suku *Hukung*, suku *Mogeng*, suku *Sunat*, suku *Kapitang* menyatu menjadi satu yaitu suku *Kapitang*, dan dua suku diantaranya bergabung menjadi satu yaitu suku *Deng falelang* sedangkan dua suku lainnya lagi menyatu menjadi suku *Dopu Abang*. Dengan demikian sekarang hanya dikenal tiga suku besar yaitu suku *Kapitang*, suku *Deng falelang*, dan suku *Dopu*

*Abang*.<sup>1</sup> Salah satu instrument hukum adat oleh masyarakat adat di Pulau Pura adalah Hakeng yang artinya “tanda larangan”. Di pulau pura sendiri Hakeng sering di gunakan untuk melarang hasil bumi seperti; tuak/lontar, kayu bangunan, kumpulan kayu bakar, tanaman pertanian/ perkebunan dan sebagainya. Seluruhnya merupakan barang-barang yang dilihat dari tempat penyimpanan atau berada pada posisi yang sulit untuk dikontrol sehingga digunakanlah Hakeng untuk melarang dengan tujuan barang-barang tersebut tidak diambil orang.

*Hakeng* atau tanda larangan adalah suatu tanda yang diberikan seseorang atas hasil pertanian atau perkebunan, benda atau barang diyakini bahwa kepada mereka yang mengambil atau melanggar akan mengalami sakit (alat kelamin) dan juga dapat meninggal. Tata cara pembuatan *Hakeng* pun beragam tergantung setiap orang yang menggunakannya, tetapi prinsip utamanya adalah pelarangan untuk mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik hak atau benda. Adakalanya Hakeng berwujud botol yang terisi air serta tertutup lalu diikat tali dan digantungkan, wujudnya potongan kain berwarna *Hakeng* atau tanda larangan adalah suatu tanda yang diberikan seseorang atas hasil pertanian atau perkebunan, benda atau barang diyakini bahwa kepada mereka yang mengambil atau melanggar akan mengalami sakit (alat kelamin) dan juga dapat meninggal. Tata cara pembuatan *Hakeng* pun beragam tergantung setiap orang yang menggunakannya, tetapi prinsip utamanya adalah pelarangan untuk mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik hak atau benda. Adakalanya Hakeng berwujud botol yang terisi air serta tertutup lalu diikat

<sup>1</sup>Informasi diperoleh dari Yunus Kamore, Kepala Urusan Keuangan Desa Pura Timur saat berada dilokasi sebelum melaksanakan Pengabdian Masyarakat.

tali dan digantungkan, wujudnya potongan kain berwarna.

Kondisi seperti digambarkan diatas mampu menciptakan kepatuhan dan kesadaran hukum secara adat yang menciptakan keteraturan dalam masyarakat adat di wilayah kepulauan Pura, khususnya pada Pura Timur-Harilolong. Berkaitan dengan *marra* atau Anemon adalah hewan laut yang berbentuk bunga sejenis ubur-ubur. Pengambilan *marra* di laut pura khususnya di Desa Pura Timur dan Desa Maru dilakukan dengan beberapa cara yaitu pada saat air laut pasang dengan tingkat kedalaman air laut. Pertama, pada kedalaman air laut lima (5) sampai dengan lima belas (15) meter, untuk sampai pada titik atau tempat *marra* para nelayan menggunakan sampan. Setelah berada pada titik atau tempat *marra* para nelayan barulah melakukan penyelaman untuk melakukan pengambilan *marra*. Jenis hewan laut atau *marra* tersebut tinggal pada terumbu karang sehingga untuk mendapatkannya para nelayan harus merusak dengan cara membongkar terumbu karang tersebut. Setelah berhasil dibongkar para nelayan akan membawa terumbu karang naik ke permukaan laut lalu dikumpulkan di atas sampan. Setelah dirasa cukup banyak, barulah *marra* diambil dan terumbu karangnya dibuang kembali ke laut. Pada saat air laut pasang ini, cara lain yang biasa dilakukan adalah membawa terumbu karang yang belum diambil *marra* ke daratan (pantai) kemudian nelayan tersebut melakukan pengambilan *marra* dan terumbu karangnya dibiarkan didaratan (pantai). Kedua, pengambilan *marra* pada saat air laut surut atau (meting kering) dengan kedalaman laut berkisar lima puluh (50) cm.

Cara pengambilan *marra* pada tahap ini para nelayan melakukan pembongkaran terumbu karang kemudian mengambil dengan cara mencungkil *marra*. Cara pengambilan *marra* seb agaimana yang diuraikan di atas, terlihat jelas dilakukan dengan cara pembongkaran terumbu karang yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Terjadinya kerusakan pada ekosistem laut tentunya berdampak juga pada perekonomian masyarakat nelayan oleh karena berkurangnya sumber daya laut seperti ikan dan lain sebagainya yang menjadikan terumbu karang sebagai rumah ikan dan penghasil makanan bagi berbagai jenis ikan. Pengaturan ulang perlu dilakukan untuk

menghidupkan kembali pengaturan hukum adat Hakeng sebagai instrument paksaan yang legal guna melakukan perlindungan terhadap terumbu karang dari kerusakan serta *marra* dari kepunahan akibat pengambilan yang berlebihan. Proses pelaksanaan hukum adat Hakeng merupakan nilai kearifan lokal yang perlu untuk dilestarikan. Apalagi kearifan lokal tersebut berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Sebagai Upaya dalam pelaksanaan Hakeng maka perlu untuk menguraikan bagaimana bentuk pelaksanaan hukum adat Hakeng.

### Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian berisi prosedur atau tahapan dan mekanisme pelaksanaan hukum adat Hakeng. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode pengabdian yang berkorelasi dengan penelitian hukum yakni empiris. Pengabdian ini dilakukan dengan menjadikan masyarakat adat dan perangkatnya sebagai responden, dengan obyeknya adalah lokasi pengabdian. Luaran dari pengabdian ini akan ditindaklanjuti dengan publikasi jurnal.

Manfaat dari pelaksanaan pengabdian ini adalah :

1. Membantu Masyarakat Adat Harilolong dalam bermusyawarah untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan pesisir laut dari pengambilan biota laut secara ilegal.
2. Membantu Pemerintah Desa Pura Timur dalam mengkonsepkan sanksi adat dan sanksi administrasi dalam rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
3. Membantu Pengurus Lembaga Adat Desa Pulau Pura Pulau Ternate dan Pulau Buaya dalam menempatkan *Hakeng* atau larangan adat dalam pemberlakuannya sesuai dengan nilai adat dan budaya yang hidup pada masyarakat adat Harilolong.
4. Membantu merumuskan prosedur dan mekanisme pemberlakuan *Hakeng* atau larangan adat dalam pemberlakuannya dan penindakannya bagi pelanggar.
5. Membantu merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang menjadi hal mutlak dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa nantinya.

6. Mengagendakan bersama penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025.

## METODE PELAKSANAAN

### Sasaran kegiatan

Sasaran pelaksanaan pengabdian meliputi keterlibatan dari :

1. Pemerintah Desa dan perangkat sebanyak 8 orang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 3 orang
3. Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 3 orang
4. Lembaga Adat Desa (LAD) sebanyak 3 orang
5. Kepala Dusun sebanyak 2 orang
6. Kepala RW sebanyak 4 orang
7. Kepala RT Sebanyak 8 orang
8. Tokoh masyarakat sebanyak 3 orang
9. Tokoh pemuda sebanyak 3 orang
10. Tokoh agama sebanyak 1 orang
11. Tokoh perempuan sebanyak 3 orang
12. Kelompok masyarakat sebanyak 6 orang
13. Keterwakilan masyarakat sebanyak 10 orang
14. Dosen sebanyak 4 orang
15. Mahasiswa Hukum dan mahasiswa KBPM sebanyak 15 orang
16. Keamanan Linmas Desa sebanyak 2 orang

### Lokasi kegiatan

Bertempat di Lelang (Lokasi Adat) yang berada di Desa Pura Timur Kecamatan Pulau Pura. Jangkauan Lokasi sejauh  $\pm 25$  km dari pusat kota (kampus) dengan akses menggunakan transportasi darat selama  $\pm 45$  menit (mobil) ke Pelabuhan Alor Kecil dan dilanjutkan dengan kendaraan laut selama  $\pm 20$  menit (prahumotor/ motor laut) ke Pelabuhan Harilolong. Waktu : Pelaksanaan pengabdian pada tanggal Selasa 13 Agustus 2024 jam 09.00 wita-selesai.



Gambar 1. . Peta Wilayah Desa Pura Timur

### Metoda yang digunakan

Metoda yang digunakan mengikuti metoda Nainggolan *et al.*, 2024 (Nainggolan *et al.* 2024) dan Pandiangan *et al.*, 2024 (Pandiangan *et al.*, 2024). Dibuat bertahap penyelesaian kegiatan. Strategi pemecahan masalah melalui tiga tahapan yakni pertama, pendekatan dilakukan dengan cara membangun komunikasi bersama Dewan Adat dan Pemerintah Desa serta Masyarakat Adat Harilolong terkait tujuan pengabdian dengan panyampaian konsep akademik mengenai penerapan hukum adat dalam rancangan Peraturan Desa, konsep pertimbangan sanksi Adat dan pelaksanaannya, konsep sanksi administrasi dengan pertimbangan rasional, dan konsep hasil laut bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan penyampaian keberadaan *Hakeng* atau larangan adat dan eksistensinya di masyarakat adat Harilolong; kedua, Melibatkan semua elemen dengan tetap berpatokan pada nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang sekaligus kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan ruanglingkup permasalahan dan rekomendasi untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Pendekatan yang dilakukan dimulai dengan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditindaklanjuti dengan komunikasi verbal bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat mengenai rencana pengabdian.

Selanjutnya disepakati dan dilaksanakan dengan menggunakan metode forum group discusion (FGD) dengan konsep musyawarah mufakat/ bale-bale adat (nama musyawarah), sesuai dengan nilai-nilai adatiah.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Hukum Adat *Hakeng* Dipergunakan Untuk Melindungi Terumbu Karang Dari Eksploitasi Di Laut Pura Timur :

Masyarakat adat Pura Timur merupakan masyarakat adat yang sebagian besarnya masih memegang teguh karakteristik kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur yaitu bertani dan melaut (nelayan). Hal tersebut ditandai dengan prodak andalan yang selalu dihasilkan dari dua jenis mata pencaharian dimaksud yaitu *tuak* yang kemudian diolah menjadi minuman beralkohol (*sopi*) dan *ikan tali* yaitu jenis ikan merah berukuran kecil yang kemudian disate dengan lidih daun lontar. Sebagaimana karakteristik masyarakat adat Pura Timur yang telah disebutkan, terdapat hal menarik yang biasanya dipraktikan oleh masyarakat adat tersebut dalam hal melakukan kontrol terhadap sumber-sumber pendapatan mereka, seperti tanaman pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya agar tidak diambil atau dicuri orang. Sebut saja *Hakeng* atau *tanda larangan* adalah suatu tanda yang diberikan seseorang atas hasil pertanian atau perkebunan, benda atau barang diyakini bahwa kepada mereka yang mengambil atau melanggar akan mengalami sakit (alat kelamin) dan juga dapat meninggal.

Tata cara pembuatan *Hakeng* pun beragam tergantung setiap orang yang menggunakannya, tetapi prinsip utamanya adalah pelarangan untuk mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik hak atau benda. Adakalanya *Hakeng* berwujud botol yang terisi air serta tertutuplalu diikat tali dan digantungkan, wujudnya potongan kain berwarna merah kemudian diikat. Selain itu biasanya digunakan aneka dedaunan dan diikat pada pohon atau benda tertentu. Benda-benda tersebut diritualkan terlebih dahulu sebelum digantung maupun diikat pada benda larangan. Ritualnya bersifat magic sehingga hanya oleh orang-orang yang mengetahui tata caranya saja yang dapat memanfaatkannya.

Jenis hukum adat atau tanda larangan *Hakeng* yang dikenal oleh masyarakat adat Pura Timur banyak

ragamnya. Sebagaimana dikatakan oleh **Theofilus Djaiakai** bahwa :

*Hakeng buah dilak : kelamin membesar untuk laki-laki dan perempuan bisul pada bagian kelamin, batu merah laut: gigi akan rontok dengan sendirinya sampai habis atau ompong, ketupat yang ditusuk pake lidi berbentuk silang : cacing akan memakan tubuh bagian dalam, dan sepotong bekas kayu bakar: rumah akan kebakaran.*

Sesuai ragam jenis *Hakeng* yang diutarakan di atas, terlihat bahwa setiap jenisnya memiliki akibatnya masing-masing. Melanggar *Hakeng buah dilak* akan berakibat kelamin membesar bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan akan menimbulkan penyakit kulit (bisul) pada kelaminnya. Ada juga *Hakeng batu merah laut*, *Hakeng* jenis ini berakibat pada rontoknya semua gigi orang yang telah melanggar sampai akhirnya menjadi tidak mempunyai gigi (ompong). Begitu juga *Hakeng ketupat yang ditusuk lidi berbentuk silang*, jenis ini sepertinya sangat mengerikan karena dampak dari *Hakeng* jenis ini adalah tubuh bagian dalam akan dimakan cacing, dan terakhir yaitu *Hakeng sepotong kayu bakar* akan berakibat kebakaran pada rumah orang yang melanggar.

Daya laku hukum adat *Hakeng* terhadap pelaku yang melanggar tanda larangan berupa memiliki penyakit alat kelamin atau sakit lainnya oleh karena telah melanggar *Hakeng*. Untuk memulihkan dan menyembuhkan penyakit termasuk alat kelamin menjadi besar dilakukan melalui ritual tertentu yaitu harus mengakui dan memohon maaf atas perbuatannya kepada pemilik barang. Kemudian diikuti dengan ritual *Apu* yang dilakukan dengan cara meniup alat kelamin pelaku yang membesar tersebut. Dipastikan alat kelamin tersebut akan menyusut seperti semula. Kondisi seperti digambarkan diatas mampu menciptakan kepatuhan dan kesadaran hukum secara adat yang menciptakan keteraturan dalam masyarakat adat di wilayah kepulauan Pura termasuk di wilayah administrasi Pura Timur secara khusus.

Keyakinan masyarakat adat Pura Timur terhadap hukum adat *Hakeng*, merefleksikan bahwa masyarakat adat Pura Timur merupakan masyarakat adat yang memiliki keyakinan tradisional atau kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau masyarakat adat yang bercorak religius magic. selaras dengan apa

yang dutarakan oleh **Kuntjara Ninggrat** (Subari *et al.* 2004); bahwa sifat religius magic dapat diidentifikasi melalui empat unsur yaitu :

1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terjadap gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda lainnya.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara-suara yang luar biasa.
3. Kekuatan sakti dipergunakan dalam berbagai ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia untuk menolak yang gaib.
4. Timbulnya berbagai bahaya gaib hanya hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai pantang an.

Sebagaimana empat unsur yang dikemukakan di atas, selaras dengan *Hakeng* yang telah dikenal dan digunakan masyarakat adat Pura Timur sejak dahulu kala. Pada prinsipnya *Hakeng* merupakan kepercayaan yang bersifat gaib, hal tersebut ditandai baik dari tata cara penggunaan maupun akibat yang ditimbulkan ketika melakukan pelanggaran terhadap *Hakeng*.

### **Pertimbangan Konsep *Hakeng* dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi :**

Berdasarkan konsep *Hakeng* diatas, maka dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adat Harilolong di Desa Pura Timur Kecamatan Pulau Pura, menjadi penting. Hal ini dipertimbangkan karena dalam berjalannya waktu terjadi pengambilan biota laut secara ilegal yang secara tidak langsung merusak terumbu karang. *Hakeng* dipertimbangkan untuk digunakan dengan melihat pada rusaknya terumbu karang akibat pengambilan biota laut seperti ikan, meting, *marra* yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai yang berakibat pada rusaknya terumbu karang. Seperti pada salah satu contoh pada pengambilan biota laut *Marra* atau *Anemon*. Pengambilan *marra* atau *anemon* di laut Pura Timur merusak ekosistem laut. Pengambilan *marra* di laut pura khususnya di Desa Pura Timur dilakukan dengan beberapa cara yaitu pada saat air laut pasang dengan

tingkat kedalaman air laut, *pertama*, pada kedalaman air laut lima (5) sampai dengan lima belas (15) meter, untuk sampai pada titik atau tempat *marra* para nelayan menggunakan sampan. Setelah berada pada titik atau tempat *marra* para nelayan barulah melakukan penyelaman untuk melakukan pengambilan *marra*.

Jenis hewan laut atau *marra* tersebut tinggal pada terumbu karang sehingga untuk mendapatkannya para nelayan harus merusak dengan cara membongkar terumbu karang tersebut. Setelah berhasil dibongkar para nelayan akan membawa terumbu karang naik ke permukaan laut lalu dikumpulkan di atas sampan. Setelah cukup banyak, barulah *marra* diambil dan terumbu karangnya dibuang kembali ke laut. Pada saat air laut pasang ini, cara lain yang biasa dilakukan adalah membawa terumbu karang yang belum diambil *marra* kedaratan (pantai) kemudian nelayan tersebut melakukan pengambilan *marra* dan terumbu karangnya dibiarkan didaratan (pantai). *Kedua*, pengambilan *marra* pada saat air laut surut dengan kedalaman laut berkisar lima puluh (50) cm. cara pengambilan *marra* pada tahap ini para nelayan melakukan pembongkaran terumbu karang kemudian mengambil dengan cara mencungkil *marra* yang menempel pada terumbu karang.

Dalam forum pengabdian masyarakat dengan topik **Diskusi Kampung** tentang Revitalisasi *Hakeng* (Larangan Adat) dan Konsep Denda Adat dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur, yang menghadirkan semua keterwakilan perangkat Desa dan masyarakat adat, maka dalam kegiatan forum group discusion atau FGD, yang dipimpin oleh Kepala Desa Pura Timur **Damianus Djahimo** dan Sekertaris Lembaga Adat Pulau Pura Pulau Ternate dan Pulau Buaya **Yusak Tuladang** dan kajian akademisi berkaitan dengan konsep sanksi dalam Rancangan Peraturan Desa oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi **Ibrahim Pandu Sula**, untuk membicarakan konsep sanksi adat dan sanksi administrasi dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut Termasuk Pelestarian Terumbu Karang dari Eksploitasi. Diperolah informasi mengenai cara pengambilan *marra* yang diuraikan di atas senada dengan

penuturan masyarakat nelayan **Mateos Obidje** bahwa :

*Pengambilan marra itu dengan cara membongkar karang karena marra berada di bawah dari karang dan cela-cela karang.*

Diakui juga oleh **Gabriel Manikita** bahwa :

*Ya pengambilan marra harus membongkar karang karena saya juga salah satu nelayan. Tanpa membongkar karang para nelayan tidak bisa mendapat marra dalam jumlah yang banyak dalam satu hari, karena kebanyakan marra berada di celah karang karena itu harus membongkar karang untuk mengambil marra.*

Juga dengan apa yang disampaikan oleh **Jhon Jumata** bahwa :

*Wilayah laut desa pura timur ini yang dulu lautnya hitam karena terumbu karang, sekarang dalam laut sebagian besar berwarna putih karena pengambilan marra yang merusak terumbu karang menyebabkan dasar laut sebagian besar berwarna putih.*

<sup>2</sup>Sesuai apa yang telah diutarakan di atas, jelas bahwa membongkar terumbu karang merupakan salah satu jalan yang tidak bisa dilakukan demi memperoleh *marra* dalam jumlah yang banyak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, *marra* yang diambil oleh **Imanuel Djepuling** adalah 25 kilo gram setiap harinya. Berbeda dengan salah seorang lain yaitu **Yesaya Namangboling** mengatakan bahwa :

*Dalam satu hari marra yang kami ambil untuk kebutuhan sehari-hari yaitu sekitaran 10 kg.*

Jumlah pengambilan *marra*, yang disampaikan di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya dampak kerusakan lingkungan berkenaan dengan terumbu karang sangatlah serius. Kondisi demikian sangat meresahkan karena tentunya tempat hidup ikan dan jenis hewan-hewan laut lainnya akan musnah sehingga akan berdampak pada produktifitas sumber daya laut dan pendapatan masyarakat adat nelayan itu sendiri. Keresahan sebagaimana diuraikan harus mendapat perhatian serius dari semua elemen masyarakat adat Pura Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat adat Pura Timur megenal adanya warisan budaya dari para

leluhur yang disebut *Hakeng* atau *tanda larangan* yang dapat digunakan sebagai instrumen paksaan bagi semua elemen masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bagi setiap orang.

Hukum adat atau tanda larangan *Hakeng* ditemukan dan digunakan, menurut **Serentrius Lalangpuling** bahwa :

*Saya mengetahui hukum adat atau tanda larangan yang berupa Hakeng sejak saya berumur 12 tahun. Beliau juga menuturkan bahwa sejak kapan Hakeng ini ditemukan atau digunakan untuk tanda larangan saya kurang tau tetapi Hakeng ini sudah ada sebelum saya dilahirkan dan bertubu besar.*

Pengakuan tersebut di atas, dibenarkan juga oleh para tokoh adat yang lain seperti **Yeskiel Donuisang** bahwa :

*Ya, saya tau hukum adat Hakeng itu ada dan dipakai sampai sekarang. Saya juga tidak tau sejak kapan Hakeng ini ada digunakan setau saya Hakeng ini turun temurun dari nenek moyang kami dan siapa yang tau tata cara pemakaian Hakeng ini sampai sekarang Hakeng tetap digunakan*

Dengan demikian *Hakeng* merupakan instrumen hukum adat yang telah dikenal sejak dahulu oleh tetua adat serta merupakan warisan budaya masyarakat adat Pura Timur saat ini yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sesuai kemanfaatan dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat adat Pura Timur. Keberadaan *Hakeng* sampai saat ini merupakan fakta riil yang perlu diapresiasi karena walaupun ditimpa dinamika perubahan zaman yang begitu panjang, namun masih tetap diakui serta digunakan oleh sebagian anggota masyarakatnya sebagai hukum adat.

Seluruh jenis *Hakeng* yang diutarakan sebelumnya, yang masih digunakan adalah jenis *Hakeng buah dilak* dan *Hakeng sepotong kayu bakar*. Dua jenis *Hakeng* yang masih dilestarikan ini yang paling ditakuti oleh masyarakat adat Pura Timur yaitu, *Hakeng buah dilak* hal tersebut dikarenakan sakitnya yang hanya tertuju pada kelamin laki-laki maupun perempuan. *Hakeng* masih digunakan sampai saat ini untuk melarang tanaman yang jangkauan kontrolnya sulit sehingga tidak diambil oleh orang. Hal tersebut sebagaimana diutarakan oleh **Yusak Tuladang** bahwa :*Sampai saat ini Hakeng masih digunakan, apa bila barang atau tumbuh tumbuhan yang sulit untuk*

<sup>2</sup> Informasi diperoleh dari masyarakat adat Harilolong saat melakukan Pengabdian Masyarakat.

*dijangkau pemiliknya Hakeng ini digunakan untuk melindungi barang atau tumbuhan tersebut agar tidak ada orang yang mengambilnya.*

Hukum adat atau tanda larangan *Hakeng* yang dipergunakan di darat, tujuannya untuk melindungi semua kepentingan yang ada di daratan, sedangkan *Hakeng* yang dugunakan di laut untuk melindungi kepentingan yang ada di laut. Artinya bahwa *Hakeng* yang digunakan untuk melarang benda-benda yang ada di daratan tidak bisa digunakan terhadap benda-benda yang ada di laut. Dikatakan demikian karena sebagaimana disampaikan oleh **Hans Luter Namangboling** bahwa :

*Hakeng tidak bisa dugunakan di laut untuk melindungi terumbu karang karena apa yang di darat tidak bisa digunakan di laut karena sudah berbeda alam, oleh karena itu haheng ini tidak bisa digunakan dilaut.*

Berbeda dengan penuturan di atas, disebutkan bahwa *Hakeng* di darat dapat digunakan di laut untuk melindungi terumbu karang, oleh karena pengambilan *marra* sudah merusak terumbu karang dan sangat meresahkan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari apa yang diungkapkan **Serentrius Lalangpuling** bahwa :

*Hakeng yang di darat bisa diterapkan di laut untuk melarang orang agar tidak mengambil marra karena mengambil marra akan merusak terumbu karang, karena di wilayah laut desa pura timur ini yang dulu lautnya hitam karena terumbu karang, sekarang dalam laut sebagian besar berwarna putih karena pengambilan marra yang merusak terumbu karang menyebabkan dasar laut sebagian besar berwarna putih.*

Nada kontroversial disebutkan kembali oleh **Theofilus Djaikai**, bahwa :

*Tanggapan saya sebagai wakil ketua BPD, untuk Hakeng yang di darat ini di gunakan di laut untuk melarang masyarakat agar tdak mengambil marra karena pengambilan marra ini merusak terumbu karang mungkin tidak bisa karena sudah berbeda alam yang satu di laut yang satunya lagi di darat. Bisa melarang terumbu karang tersebut tapi tidak mengunakan Hakeng namun mengunakan naga laut, tetapi orang yang untuk meritualkan hal tersebut bertetangga dengan desa pura timur.*

Selain itu dituturkan juga oleh **Oktovianus Djepuling** bahwa :

*Cara pelaksanaan Hakeng yang di darat bisa dilakukan di laut harus ada dewan adat, kepala suku, masyarakat, dan apparat desa harus berkumpul dan membicarakan hal tersebut dan semuanya harus setuju tetapi ada yang keberatan maka Hakeng yang di darat tidak bisa diterapkan di laut.*

Terakhir menurut **Mateos Obidje** bahwa ;

*Tanggapa dari saya yaitu Hakeng yang di darat tidak bisa digunakan di laut untuk melindungi terumbu karang karena sudah berbeda alam.*

Sebagaimana penuturan yang telah diutarakan di atas, terdapat salah seorang kepala suku, seorang BPD dan seorang masyarakat nelayan yang menyatakan bahwa *Hakeng* di darat tidak dapat digunakan di laut, dengan pertimbangan telah berbeda alam, jikalauupun bisa, namun menggunakan *naga laut* atau *harri*. Penyataan demikian nampaknya merupakan keyakinan seluruh masyarakat adat Pura Timur. Sedangkan menurut Serentrius Lalangpuling selaku Dewan Adat yang masih menggunakan *Hakeng buah dilak* sampai saat ini menyatakan bahwa *Hakeng* di darat dapat digunakan di laut. Selain itu Oktovianus Djepuling (Kepala Suku) juga menuturkan bahwa *Hakeng* di darat ketika digunakan di laut harus berdasarkan persetujuan seluruh masyarakat adat Pura Timur.

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam forum group discusion atau FGD, maka dalam forum pengabdian masyarakat dengan topik DISKUSI KAMPUNG tentang Revitalisasi *Hakeng* (Larangan Adat) dan Konsep Denda Adat dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur, yang menghadirkan semua keterwakilan perangkat Desa dan masyarakat adat, maka dalam kegiatan forum group discusion atau FGD, yang dipimpin oleh Kepala Desa Pura Timur **Damianus Djahimo** dan Sekertaris Lembaga Adat (LAD) Pulau Pura Pulau Ternate dan Pulau Buaya **Yusak Tuladang** dan kajian akademisi berkaitan dengan konsep sanksi dalam Rancangan Peraturan Desa oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi **Ibrahim Pandu Sula,S.H.,M.Hum**, untuk membicarakan konsep



sanksi adat dan sanksi administrasi dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut Termasuk Pelestarian Terumbu Karang dari Eksploitasi, maka terdapat dinamika yang alot antara setiap peserta yang hadir. Dalam berjalannya diskusi dalam forum bersama, adanya pendapat yang dikemukakan oleh **Yesaya Millu** bahwa :

*Perlu dipertimbangkan dengan matang-matang mengenai penggunaan Hakeng, karena sanksi adat dari Hakeng sangat berat. Apalagi berhubungan dengan adat.*

Hal ini ditekankan juga oleh **Simon Obidaka** :

*Bahwa Hakeng yang awalnya hanya dipasang pada benda-benda yang berada didarat, apakah bisa dipasang juga dilaut? Sanksi adat dari Hakeng itu sangat berat dan mengikat secara individu, sehingga jika dipasang dilaut, bagaimana dengan dampak pelanggar yang melakukan pelanggaran karena lalai. Jika dapat dipertimbangkan lagi.*

Selanjutnya, dipertimbangkan sekali lagi oleh **Osiel Djasibani** :

*Bahwa dikarenakan Hakeng itu sangat berat sanksinya, maka jika dapat diberikan tindakan Hila Lele atau peringatan pertama bagi siapapun untuk tidak boleh melakukan penangkapan atau pengambilan biota laut secara ilegal yang merusak terumbu karang dan pesisir laut. Hila Lele merupakan tanda larangan adat dalam hal peringatan, jika tidak diindahkan barulah dapat diberlakukan Hakeng.*

Dan ditambahkan oleh **Yusak Tuladang** :

*Jika harus memberlakukan Hakeng, maka perlu ada prosesi adatnya karena prosesi adat merupakan ritual yang mengharuskan kita masyarakat adat untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, dengan demikian maka Hila Lele yang dimaksud oleh Osiel Djasibani dapat dipertimbangkan.*

Berkorelasi dengan beberapa pendapat diatas, maka dalam kapasitas sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi, **Ibrahim Pandu Sula** menyampaikan bahwa :

*Sifat dari sanksi itu mengikat kepada subyek/ siapa yang melakukan pelanggaran dengan sengaja maupun melakukan pelanggaran dengan*

*kelalaian. Untuk itu dalam mempertimbangkan sanksi, termasuk sanksi adat harus dengan pertimbangan matang karena sanksi yang sifatnya mengikat memaksakan setiap orang untuk patuh pada sanksi tersebut. Hal ini sejalan dengan Asas *Oppinion Necesitates* yakni sama halnya dengan hukum adat, hukum adat itu mengikat bagi siapapun orang ataupun kelompok orang yang mempercayai dan mengikutnya, sehingga jika ada tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum adat tersebut, maka sanksinya akan hanya mengikat orang ataupun kelompok orang yang mempercayai atau mengakui hukum adat tersebut.*

*Hal lain yang perlu dipertimbangkan lagi adalah sanksi administrasi. Jika sanksi adat Hakeng diberlakukan, apakah sanksi administrasi juga pemberlakuannya bersamaan dalam ruang lingkup yang sama? Perlu untuk dipertimbangkan bersama, jika sanksi administrasi perlu juga ada dalam konsep sanksi pada Rancangan Peraturan Desa, maka seperti apa formulasi sanksi administrasi yang akan diberlakukan. Jika dapat dipertimbangkan, maka sanksi administrasi dalam bentuk pembayaran denda dengan nilai rupiah tertentu, dan dalam kategori pelanggaran. Misalnya pertimbangan kategori pelanggaran ringan dan penerapan sanksinya seperti apa? kategori pelanggaran sedang dan penerapan sanksinya seperti apa? Dan, kategori pelanggaran berat dan penerapan sanksinya seperti apa? Jika menyetujui poin ini, maka perlu ada kesepakatan bersama.*

Berkaitan dengan sanksi administrasi, maka direspon oleh Ketua BPD **Serentrius Lalangpuling** bahwa :

*Sanksi administrasi dikategorikan menjadi tiga, yakni sanksi ringan berupa teguran lisan, sanksi sedang dikenakan denda rp. 500.000,-, sanksi berat dikenakan denda rp. 750.000,- sampai dengan rp. 1.000.000,-; sedangkan untuk kategori perbuatan melanggar dapat disepakati bersama mengenai pelepasan bubu (alat tradisional penangkapan ikan) yang membongkar batu untuk digunakan sebagai penahan bubu dari arus laut, menyelam ikan pada malam hari menggunakan senter atau laser yang dapat mengusir ikan Lamoru dan Belo-belo, pengambilan biota laut seperti marra atau anemon, menggunakan pukot*

*yang merusak terumbu, cari meting tanpa mencungkil/ bongkar karang, atau tindakan tindakan lain yang dapat disepakati atau dihubungkan dengan sanksi tersebut.*

Melanjutkan dari yang disampaikan diatas, Ketua LPM **Maksensius Namangboling** mengatakan :

*Mengenai kategori perbuatan, pelanggaran ringan itu teguran tertulis oleh Pemerintah Desa kepada yang mencoba melanggar; sanksi dikenakan denda rp. 500.000,- diberlakukan kepada masyarakat adat Harilolong Pura Timur yang melakukan perbuatan seperti pelepasan bubu (alat tradisional penangkapan ikan) yang membongkar batu untuk digunakan sebagai penahan bubu dari arus laut, menyelam ikan pada malam hari menggunakan senter atau laser yang dapat mengusir ikan Lamoru dan Belo-belo, pengambilan biota laut seperti marra atau anemon, menggunakan pukot yang merusak terumbu, cari meting tanpa mencungkil/ bongkar karang;; Sanksi dikenakan denda rp. 1.000.000,- diberlakukan bagi masyarakat/ orang atau kelompok orang luar Desa Pura Timur/ orang asing yang didapati melakukan pelepasan bubu (alat tradisional penangkapan ikan) yang membongkar batu untuk digunakan sebagai penahan bubu dari arus laut, menyelam ikan pada malam hari menggunakan senter atau laser yang dapat mengusir jenis ikan Lamoru dan ikan Belo-belo, pengambilan biota laut seperti marra atau anemon, menggunakan pukot yang merusak terumbu, cari meting tanpa mencungkil/ membongkar karang, pukot ikan tanpa mengenal waktu dan tindakan lain yang dipandang merusak karang laut, pengambilan biota laut secara ilegal/ dieksplorasi, atau tindakan lain yang merugikan.*

Dalam forum group discusion atau FGD, mengenai materi substansi yang didiskusikan dengan dinamika diskusi yang alot dengan berbagai data, informasi, saran dan pendapat forum, maka Kepala Desa **Damianus Djahimo** selaku pemimpin forum diskusi menyampaikan bahwa terdapat dua bentuk sanksi yang dapat dikonsepkan dalam rekomendasi untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur, yakni sanksi adat dan sanksi administrasi. Untuk itu, perlu menyepakati sanksi adat seperti apa? Apakah Hakeng yang digunakan?

Ataukah Hila Lele sebagai bentuk peringatan yang digunakan?;, Selanjutnya mengenai sanksi administrasi seperti apa yang digunakan?, jika pada pelanggaran ringan kategorinya seperti apa? dengan sanksinya seperti apa?;, pelanggaran sedang kategorinya seperti apa? dengan sanksinya seperti apa?;, dan pelanggaran berat kategorinya seperti apa? dengan sanksinya seperti apa?. Beberapa poin pertimbangan sanksi dan rekomendasi pendapat, saran dan usul lainnya, kemudian menjadi dasar pertimbangan forum untuk merumuskan bersama-sama.

### **Penentuan Sanksi Dan Rekomendasi-Rekomendasi yang akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Biota Laut dan Karang dari Tindakan Eksploitasi :**

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan forum group discusion dengan menggunakan konsep bale-bale adat mengenai Revitalisasi *Hakeng* atau larangan adat dan Konsep Denda Adat dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Perlindungan Biota Laut dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur, dengan mempertimbangkan nilai kepatuhan, kemanfaatan, kepastian dan keadilan dalam masyarakat adat Harilolong, maka dihasilkan beberapa poin yang selanjutnya direkomendasikan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Biota Laut dan karang dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur, sebagai berikut:

1. *Hakeng* atau larangan adat dalam konsep sanksi adat untuk ruanglingkup penggunaan pada Rancangan Peraturan Desa mengenai perlindungan biota laut dan karang laut dari eksploitasi, disepakati untuk tidak digunakan oleh karena sanksi adat yang menurut forum berat untuk diterapkan pada masyarakat adat Harilolong. Untuk itu digunakan konsep *Hila Lele* dengan memberikan pengertian “Peringatan Adat” sebagai bentuk menghimbau agar tidak melakukan aktifitas melaut pada wilayah tertentu (titik pemasangan tanda akan ditentukan pada tanjung Palakang, tanjung Harilolong dan tanjung Lahtang).
2. Garis pantai atau wilayah yang akan dijadikan obyek dari Rancangan Peraturan Desa mengenai perlindungan biota laut dan karang laut dari

eksploitasi adalah dimulai dari tanjung Palakang sampai dengan tanjung Harilolong dan selanjutnya sampai dengan tanjung Lahtang.

3. Aktifitas melaut oleh Masyarakat Adat Harilolong akan dikenakan denda Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jika :

a) Melepas bubu (alat tradisional penangkapan ikan) menggunakan jangkar atau membongkar batu untuk digunakan sebagai penahan bubu dari arus laut;

b) Menyelam ikan/selam ikan pada malam hari (jam 18.00 - 05.00 wita) menggunakan senter/ laser, yang dapat mengusir jenis ikan Lamoru dan ikan Belo-belo dan jenis ikan lainnya;

c) Mengambil biota laut seperti marra atau anemon, dan jenis biota laut lainnya dengan cara membongkar karang laut;

d) Membuang/ melepas jaring untuk waktu siang; (dapat diizinkan oleh Pemerintah Desa Pura Timur jika aktifitas tersebut untuk kepentingan umum).

e) Menggunakan pukot tertentu yang merusak terumbu atau karang laut;

f) Mencari meting dengan cara mencungkil/ bongkar karang;

g) Tindakan lain yang dipandang merugikan/ merusak lingkungan laut oleh Pemerintah Desa.

4. Aktifitas melaut oleh orang/kelompok orang dari luar Desa atau orang/kelompok orang asing yang berada diwilayah laut Desa Pura Timur akan dikenakan denda Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) jika :

a) Melepas bubu (alat tradisional penangkapan ikan) menggunakan jangkar atau membongkar batu untuk digunakan sebagai penahan bubu dari arus laut;

b) Menyelam ikan/selam ikan pada malam hari (jam 18.00 - 05.00 Wita) menggunakan senter/ laser, yang dapat mengusir jenis ikan Lamoru dan ikan Belo-belo dan jenis ikan lainnya;

c) Mengambil biota laut seperti marra atau anemon, dan jenis biota laut lainnya dengan cara membongkar karang laut;

d) Membuang/ melepas jaring untuk waktu siang;

e) Menggunakan pukot tertentu yang merusak terumbu atau karang laut;

f) Mencari meting dengan cara mencungkil/ bongkar karang;

g) Tindakan lain yang dipandang merugikan/ merusak lingkungan laut oleh Pemerintah Desa.

5. Keempat poin diatas sifatnya mutlak untuk dimuat dalam Rancangan Peraturan Desa Pura Timur tentang Perlindungan Biota Laut dan karang dari Eksploitasi di Harilolong Pura Timur pada pelaksanaan agenda Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pura Timur.

Berdasarkan poin-poin rekomendasi diatas, terdapat beberapa kesepakatan lain terkait agenda penyusunan rancangan Peraturan Desa, yakni :

1. Harap Pemerintah Desa Pura Timur mengakomodir agenda Pelatihan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dalam Program Kerja Tahunan Desa Pura Timur Tahun 2025 untuk dilaksanakan bersama Fakultas Hukum Universitas Trubuna Kalabahi.

2. Berkaitan dengan poin satu, maka dipertimbangkan untuk diagendakan pelaksanaannya pada bulan Juni Tahun 2025, dengan tetap membangun komunikasi dan konfirmasi bersama Fakultas Hukum Universitas Trubuna Kalabahi.

Berkaitan dengan rekomendasi dan kesepakatan diatas, maka diharapkan tahapan Pelatihan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pura Timur antara Pemerintah Desa dan Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kasimpulan

Hukum adat *Hakeng* merupakan hukum asli masyarakat adat Pura Timur yang masih hidup dan diakui sampai saat ini. Hukum adat *Hakeng* dapat digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap terumbu karang di wilayah laut Pura Timur. Namun khusus di wilayah laut harus memperoleh persetujuan seluruh masyarakat adat Pura Timur. Hukum adat *Hakeng* merupakan warisan budaya yang telah ada sejak dahulu dan perlu mendapat perlindungan sehingga identitas ini tetap lestari serta dapat

memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Pura Timur. Dengan maksud tersebut perlu dilakukan revitalisasi hukum adat *Hakeng*, namun dalam ruanglingkup substansi ini dalam bentuk larangan adat sebagai peringatan yakni *Hila Lele* untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan terumbu karang di wilayah laut Pura Timur.

Selain ketentuan adat yang ditentukan, disepakati juga sanksi administrasi dengan pembayaran denda bagi pelanggar dan kategori perbuatan pelanggaran oleh pelanggar. Sanksi dimaksud dalam bentuk Sanksi khusus bagi masyarakat adat Harilolong Pura Timur, dan sanksi berat bagi orang atau kelompok orang asing/luar yang melakukan aktifitas pelanggaran disepanjang Pantai Desa Pura Timur (Widiastuti, 2015).

Ketika hukum yang ada mengandung sanksi yang berat, maka akan membentuk kecenderungan tertib, walaupun ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap hukum tidak selaludisebabkan karena takut akan sanksi, namun ada kalanya seseorang mentaati hukum karena menyadari akan memanfaatkan hukum itu sendiri (Salman & Hakim, 2022)

#### Ucapan Terimakasih

Pelaksanaan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target, oleh karena kerja sama berbagai pihak. Untuk itu melalui media ini disampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Universitas Tribuana Kalabahi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Tribuana Kalabahi.
3. Panitia Pelaksana Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) Universitas Tribuana Kalabahi Tahun 2024.
4. Camat Pulau Pura bersama perangkat.
5. Kepala Desa dan aparat Desa Pura Timur Kecamatan Pulau Pura berserta perangkat Desa (Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Ketua Dusun, RW dan RT dan Linmas Desa.
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Kelompok Nelayan, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Adat Harilolong.
7. Pengurus Lembaga Adat Desa (LAD) wilayah Pulau Pura, Pulau Ternate dan Pulau Buaya;
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi.
9. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi.
10. Mahasiswa peserta KBPM Universitas Tribuana Kalabahi.
11. Mahasiswa keterwakilan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erni (2021) 'Makna Dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap', *Pendidikan*, 1, p. 1.
- Marhaeni Ria Siombo (2015) Asas Hukum Adat. *Int J Soil Sci* 10:1-14
- Marhaeni Ria Siombo (2015) 'Asas Hukum Adat', *International Journal of Soil Science*, 10(1), pp. 1-14.
- Medis, P., Undang, D. and Nomor, U. (2024) 'Analisis teori tujuan hukum gustav radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam undang - undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan', 08(2), pp. 315-326.
- Nainggolan N, Pandiangan D, Adinata HS. (2024) PKM Pasang Panel Surya Oven Biovina Untuk Perbaikan Bahan Baku : Penurunan Kadar Air dan Kontaminasi Kapang. *Vivabio* vol 6 no 3: 152-159
- Neltje, J. *et al.* (2023) 'Analisis Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), pp. 361-367.
- Pandiangan D., Nainggolan N., Adinata H.S. (2024) Pendampingan Di UMKM Bertenaga Kerja Perempuan Desa Mitra Untuk Produksi Teh Berhasil Registrasi BPOM Assistance in MSMEs with Female Workers in Sea Mitra Village in Tea Production to. *J Peremp dan Anak Indones* 6 no 1. September 2024
- Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, Aidul Fitriadi Azhari, S.H. MH Hukum Adat
- Ridwan, , H. K. Dimiyati . and A. F. Azhari, (no date) *Hukum Adat*.
- Salman A and M. S. Hakim (2022) 'Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial', *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), pp. 20-28. doi: 10.52005/rechten.v1i2.37.
- Siambo, M. R. (2014) 'Hukum Adat: Asas-Asas



Hukum Adat', p. 3.

Subari, A. S, Albariansyah, H. and Flambonita, S.  
(2004) 'Pokok-

Pokok\_Hukum\_Adat\_Suci\_Flambonita\_(penulis  
\_ketiga).pdf'.

Ummah, M. S. (2019) 'Identifikasi Masyarakat Adat  
Rumbio', *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), pp.  
1–14.

Widiastuti, H. (2015) 'Pamali Dalam Kehidupan  
Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten  
Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi)',  
*Lokabasa*, 6(1), pp. 71–78. doi:  
10.17509/jlb.v6i1.3149.